

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum¹”. Ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi untuk menciptakan kehidupan yang damai untuk masyarakat serta berfungsi untuk mencegah segala tindakan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat, dan juga untuk mengendalikan keadaan supaya menjadi aman dan berkeadilan.

Ilmu hukum adalah ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum, dan objeknya adalah hukum itu sendiri. Masalah yang dicakup ilmu hukum itu sangat luas, maka dari itu untuk memberikan batas-batas yang jelas, ilmu hukum digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian penting, yaitu: Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, dan yang terakhir Hukum Pidana.

Menurut Mezger, Hukum Pidana itu sendiri dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang

¹ UUD RI Tahun 1945, Perubahan atau Amandemen ke-4.

memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana². Negara wajib menjalankan kewajibannya untuk menegakkan hukum meskipun harus menggunakan sanksi yang cukup berat, dengan cara mengatur semuanya dalam Undang-Undang atau Peraturan. Aturan-aturan pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yang lebih singkatnya adalah KUHP. Selain KUHP, peraturan hukum pidana juga diatur dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum pidana dibagi pula menjadi 2 (dua) jenis, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi tiap orang, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum itu sendiri, atau mengenai golongan tertentu, dan bisa juga mengenai perbuatan-perbuatan tertentu³. Contoh peraturan atau tindak pidana yang masuk dalam hukum pidana khusus adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana teknologi informasi, dll.

Dalam kesempatan ini, secara khusus akan dibahas tentang tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi informasi, yang pengaturannya secara khusus telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya keduanya akan disebut UU ITE).

² Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, hlm. 11

³ *ibid.*, hlm. 11

Perkembangan teknologi di abad ke-20 ini sudah semakin pesat. Perkembangan tersebut telah mendorong pertumbuhan komunikasi menjadi semakin canggih. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi yang sudah meningkat ini adalah teknologi internet. Teknologi internet memungkinkan informasi disajikan secara luas dan dapat diakses dengan mudah, cukup hanya melalui perangkat komputer, dan alat telekomunikasi saja. Internet pun mulai memproduksi sosial-sosial media yang dapat diakses oleh masyarakat luas, seperti *Facebook, Instagram, Youtube, Twitter*, dan lain sebagainya.

Di satu sisi, penggunaan teknologi internet menghasilkan banyak dampak positif, contohnya mendekatkan yang jauh bahkan yang berpuluhan kilometer hingga di luar negeri sehingga semua menjadi serba mudah dan praktis. Di lain pihak, penggunaan teknologi internet juga menghasilkan berbagai dampak negatif seperti dihasilkannya jenis-jenis dan modus kejahatan atau tindak pidana baru dalam bidang teknologi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu tindak pidana dalam bidang teknologi adalah pencurian data atau *data theft*. *Data theft* merupakan kejahatan untuk mencuri informasi, uang, atau sesuatu yang mempunyai nilai, dimana keuntungan menjadi motivasi dari si pelaku.⁴ Padahal seharusnya, data-data pribadi seseorang mendapatkan perlindungan hukum. Pencurian data pribadi ini sangat merugikan masyarakat dan merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang.

⁴ Suseno, Sigid, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 99.

Dalam tulisannya *Open Democracy*, seorang peneliti dari Universitas Cambridge bernama Jennifer Cobbe menjelaskan bahwa tiap kali menggunakan internet, bisa jadi seseorang sedang menjadi subjek percobaan tidak saja untuk mendapatkan data pribadinya, tetapi juga untuk mendapatkan uang secara efektif. Tanpa disadari, segala tindak tanduk seseorang di dunia maya sudah direkam, dan “digunakan” untuk memperoleh keuntungan⁵.

Ada beberapa modus yang umumnya dilakukan oleh pelaku yang hendak mencuri data, antara lain⁶:

1. Permintaan mengisi survei melalui internet. Sesungguhnya pengisian survey adalah hal yang wajar, namun perlu dicurigai apabila pertanyaan yang diajukan sudah merambah ke hal-hal yang privasi.
2. Melalui transaksi *online*, yang modusnya beraneka ragam. Transaksi *online* merupakan hal yang umum dewasa ini. Terkadang banyak orang yang tergiur dengan harga rendah yang ditawarkan di situs penjualan *online* sehingga pembeli tanpa ragu membayarnya dengan kartu kredit, padahal tanpa sepengetahuannya, hal itu sudah merupakan sebuah pencurian data.
3. Pembelian *software* melalui *smartphone*, apabila tidak terlalu penting lebih baik batasi transaksi melalui *smartphone*. Pastikan juga bahwa *provider software* adalah perusahaan / institusi terpercaya.

⁵ Cobbe, Jennifer, 2018, *The problem isn't just Cambridge Analytica or Facebook – it's "surveillance capitalism"*, www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/problem-isn-t-just-cambridge-analytica-or-even-facebook-it-s-surveillance-capitali/, diakses pada 27 Agustus 2020, pukul 19.40.

⁶ HowMoneyIndonesia, *Phising (Pencurian Identitas)*, howmoneyindonesia.com/penipuan/phising-pencurian-identitas/, diakses pada 27 Agustus 2020, pukul 19.53.

Saat ini masyarakat sedang prihatin dengan adanya pandemi berupa virus yang menyerang hampir merata di seluruh dunia. Sebuah virus yang dapat dengan cepat menular yaitu COVID-19 yang dapat berakibat fatal, yaitu kematian. Masyarakat dianjurkan untuk tetap di rumah agar penyebaran virus ini tidak semakin meluas. Hampir semua kegiatan pertemuan dan/atau tatap muka perkantoran dan pendidikan dilakukan secara *online*. Salah satunya kegiatan tatap muka *online* tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Zoom*. Namun rupanya ada oknum yang memanfaatkan kejadian ini untuk memperjualbelikan data milik orang lain, dan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Salah satu contoh kasus sebagaimana dikutip dari laman *CNBC Indonesia* pada April tahun 2020 lalu, 530 ribu data password dan detil akun aplikasi *Zoom*, sebuah *software* untuk melakukan rapat online, telah diperjualbelikan *hacker* di *Dark Web*, bagian tersembunyi dari internet yang memerlukan *software* khusus untuk mengaksesnya.

Kejadian atau kasus di atas hanyalah sebuah contoh adanya potensi pencurian data pribadi yang marak terjadi di seluruh penjuru dunia yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Beberapa Negara telah memiliki dan menerapkan peraturan tentang tindak pidana pencurian data (*data-theft*), namun peraturan serta penerapannya berbeda-beda untuk setiap negara. Di Indonesia, pengaturan tindak pidana pencurian data ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dan direvisi dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) diatur sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (2):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”.

Pasal 48 ayat (2) berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Walaupun Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah direvisi dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun menarik apabila dilakukan kajian terus-menerus tentang aturan-aturan dalam UU ITE di Indonesia ini, mengingat teknologi informasi juga terus menerus berkembang secara pesat.

Singapura adalah salah satu negara yang walaupun secara wilayah geografis dan penduduk tidak terlalu besar, namun ternyata telah memiliki peraturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sangat maju. Peraturan-peraturan tersebut misalnya adalah *the Personal Data Protection Act 2012*, *the Personal Data Protection Regulation 2014*, *the Personal Data protection (Composition of Offences) Regulation 2013*, *the Computer Misuse Act (Cap. 50A)*, *the Cybersecurity Act 2018 (No. 9 of 2018)*, dan *the Spam Control Act (Cap. 311A)*.

Namun, karena pengaturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik-pun sangat banyak, maka pada kesempatan ini, Penulis tertarik untuk

melakukan kajian perbandingan pengaturan pencurian data (*data-theft*) yang ada di Indonesia dalam rangka memberikan masukan bagi perbaikan dan pengembangan peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada di Indonesia sebagai *ius constituendum*. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam kesempatan ini, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perbandingan Pengaturan atau Formulasi Tindak Pidana Pencurian Data (*Data Theft*) dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Singapura.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan atau formulasi tindak pidana pencurian data (*data theft*) dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Singapura pada saat ini (sebagai *ius constitutum*)?
2. Apa saja sumbangan pengaturan atau formulasi tindak pidana pencurian data (*data theft*) dalam Hukum Pidana Singapura yang dapat diformulasikan dalam Hukum Pidana Indonesia (sebagai *ius constituendum*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan atau formulasi tindak pidana pencurian data (*data theft*) dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Singapura pada saat ini (sebagai *ius constitutum*).

2. Untuk mengetahui sumbangan pengaturan atau formulasi tindak pidana pencurian data (*data theft*) dalam Hukum Pidana Singapura yang dapat diformulasikan dalam Hukum Pidana Indonesia (sebagai *ius constituendum*).

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi praktis

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pihak-pihak yang terkait yaitu lembaga pembentuk undang-undang, dalam hal ini lembaga legislatif, para pemerhati hukum siber dan masyarakat umum yang sering menjadi korban pencurian data pribadi. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menambah pengetahuan para praktisi hukum siber, terutama pihak kepolisian dan badan peradilan.

2. Dari segi teoretis

Dari segi teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana siber.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mendasarkan pada data yang digunakan yakni data deskriptif yang tidak dapat dikuatifikasi secara statistik atau matematis. Data yang digunakan dalam penelitian terutama adalah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan di Singapura, terutama undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi. Melihat data yang digunakan, maka data tidak dijabarkan melalui angka-angka kuantitatif, namun dituangkan dalam kalimat dan kata-kata.

Metode pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis komparatif yaitu membandingkan/atau taraf sinkronisasi secara horisontal dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam suatu bidang tertentu yang berlaku⁷. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini⁸. Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan kepustakaan, yakni pendekatan yang mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

⁷ Soerjono, Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 5.

⁸ Ali, Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena akan menggambarkan atau melukiskan perbandingan pengaturan atau formulasi tindak pidana pencurian data (*data-theft*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura. Terhadap data tersebut akan dilakukan analisis, terutama dilihat dari perspektif teori-teori hukum pidana dan 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yakni:

- a. Masalah perbuatan pidana;
- b. Masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana; serta
- c. Masalah pidana dan ppidanaan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi tentang pengaturan atau formulasi tindak pidana pencurian data (*data-theft*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura.

Di Indonesia objek yang akan dipelajari adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah direvisi dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun di Singapura objek yang akan dipelajari adalah *the Personal Data Protection Act 2012*, *the Personal Data Protection Regulation 2014*, *the Personal Data protection (Composition of Offences) Regulation 2013*, *the Computer Misuse Act*

(Cap. 50A), the Cybersecurity Act 2018 (No. 9 of 2018), dan the Spam Control Act (Cap. 311A).

4. Teknik Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan studi utama yang digunakan dalam penelitian ini. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam buku, literatur, perundang-undangan, jurnal, teori dan pendapat para ahli, serta data tambahan yang terkandung dalam makalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi pustaka yang dilakukan meliputi studi terhadap Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berisi ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU ITE;
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;

- d) *The Singapore Personal Data Protection Act 2012;*
- e) *The Singapore Personal Data Protection Regulation 2014;*
- f) *The Singapore Personal Data Protection (Composition of Offences) Regulation 2013;*
- g) *The Singapore Computer Misuse Act (Cap. 50A);*
- h) *The Singapore Cybersecurity Act 2018 (No. 9 of 2018);* dan
- i) *The Singapore Spam Control Act (Cap. 311A)*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penelitian ini adalah hasil penelitian yang relevan, pendapat para ahli yang terekam dalam buku literature dan jurnal hukum, dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung informasi dan juga untuk membantu menyelesaikan penelitian dengan cara melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bentuk dari bahan hukum tersier yang digunakan untuk penelitian ini adalah *website internet*.

b. Wawancara

Untuk menambah kaya hasil penelitian, maka Peneliti akan melaksanakan wawancara dengan 2 (dua) orang narasumber ahli hukum pidana. Ahli hukum pidana tersebut adalah 1 (satu) orang Hakim dari Pengadilan Negeri Semarang dan 1 (satu) orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Semarang.

Wawancara dilakukan secara terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu bahan wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan pengelompokan dan *editing* guna menjawab pertanyaan atau perumusan masalah dalam penelitian. Setelah data selesai diolah, maka untuk menjawab pertanyaan penelitian, data akan disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian⁹.

6. Metode Analisis Data

Di bagian muka telah dikemukakan oleh Penulis bahwa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Mengingat hal tersebut, maka metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian

⁹ Petrus Soerjowinoto dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hlm. 4ali6.

adalah metode analisis kualitatif, dimana analisis dilakukan terhadap data deskriptif yang tidak dapat dihitung secara matematis atau statistik.

Data yang disajikan dalam penelitian ini berupa uraian kalimat dan kata-kata yang berkaitan dengan formulasi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian data pribadi (*data-theft*) baik di peraturan perundang-undangan Indonesia maupun Singapura. Setelah selesai melakukan analisis, maka hasil penelitian akan disusun dalam sebuah laporan penelitian yang berbentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan supaya Penulis dapat menulis dengan terarah dan sistematis sehingga dalam penulisan penelitian ini, Penulis membaginya menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari:

BAB I, adalah BAB PENDAHULUAN yang di dalamnya memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang di dalamnya mengemukakan tinjauan tentang Perbandingan Hukum, tinjauan tentang Pembaharuan Hukum Pidana, tinjauan tentang Tindak Pidana, tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian dan Tidak Pidana Pencurian Data (*data theft*), Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Data Theft* di Singapura, dan tinjauan tentang Pidana.

BAB III, adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang terdiri dari perbandingan pengaturan atau formulasi tindak pidana pencurian data (*data theft*) dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Singapura pada saat ini (sebagai *ius constitutum*) dan sumbangan pengaturan atau formulasi tindak pidana pencurian data (*data theft*) dalam Hukum Pidana Singapura yang dapat diformulasikan dalam Hukum Pidana Indonesia (sebagai *ius constituendum*).

BAB IV, adalah BAB PENUTUP yang merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran-saran dari Penulis.

